



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 8 Mei 2023

Nomor : 137b/S/XVIII.MDN/05/2023
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran (TA) 2022

Yth. Bupati Nias Selatan

Di

Teluk Dalam

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan TA 2022 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemkab Nias Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Nias Selatan TA 2022 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Kekurangan Volume dan Mutu Pekerjaan atas 19 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp878.573.323,95;
- b. Penggunaan dana BOS pada SD Negeri 075105 Hilizamurogo tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp147.697.600,00;
- c. Pengelolaan aset tetap belum memadai, antara lain sebanyak 6 bidang tanah belum dicatat di KIB A berpotensi dikuasai pihak lain, aset tetap bernilai Rp0,00 dan Rp1,00 tidak mencerminkan nilai sebenarnya, aset tetap sebanyak 53 unit peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp1.075.584.283,77 dan sebanyak 267 unit rusak berat sebesar Rp16.114.288.746,06.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Nias Selatan, diantaranya memerintahkan:

- a. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan terkait untuk:

- 1) Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya dan menetapkan SK sesuai ketentuan;
 - 2) Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD terkait agar lebih cermat melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran;
 - 3) Memproses kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp216.973.000,00;
 - 4) Memproses kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah pada Dinas PUPR sebesar Rp399.981.535,38.
- b. Kepala Dinas Pendidikan :
- 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS;
 - 2) Tim BOS lebih cermat dalam memonitoring dan mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan belanja yang bersumber dari Dana BOS sesuai ketentuan;
 - 3) Menginstruksikan Kepala Sekolah SD Negeri 075105 Hilizamurogo memproses kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp147.697.600,00.
- c. Kepala BPKPAD menginstruksikan Kepala Bidang Aset untuk:
- 1) Mempercepat proses penerbitan 991 sertipikat aset tetap tanah;
 - 2) Mencatat 6 aset tanah yang belum dicatat di KIB A;
 - 3) Mengidentifikasi keberadaan aset peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya;
 - 4) Menginventarisasi dan mengklasifikasikan kembali aset peralatan dan mesin yang rusak berat sesuai kondisi senyatanya;
 - 5) Melakukan penertiban terhadap kendaraan dinas dan BPKB yang tidak dikuasai.

Untuk lebih jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 45.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023, Nomor 45.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023, bertanggal 5 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Nias Selatan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA 19067

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Nias Selatan